



**PUTUSAN**

**Nomor 5 /PDT/2022/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara;

1. **ABDUL HAKIM alias H. ABDUL HAKIM**, Pekerjaan Swasta, Umur 48 tahun; dan
2. **HERLINA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 43 tahun; yang keduanya sama-sama bertempat tinggal di Gubuk Impres, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **RIKI RIYADI, S.H., RATNA HAYATI, S.H., M.Kn., MUHAMMAD ALFAN, S.H., DIKA ZULFIKAR, S.H.,** yang Semuanya adalah ADVOKAT / Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "UNTUK KEADILAN", dengan SK Mentri Hukum dan Ham RI No. AHU-0015273.AH.01.07 Th.2015.yang berkedudukan di Jl. Raden Ajeng (R.A) Kartini No. 65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. C-1.87-2/LBH-UK-SK/07.08.2021 tertanggal 07 Agustus 2021, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 dengan Register Nomor 456/HK/HT.08. 01.SKIX/2021/PN Sel;

**Lawan**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, Berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 3, Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 5/PDT/2022/PT.MTR tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 5 /PDT/2022/PT.MTR tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 120/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 1 Desember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam register Nomor 120/Pdt. G/2021/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 dan/ Penggugat 2 adalah suami isteri yang merupakan Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1783/Desa Gelanggang atas nama Abdul Hakim (Penggugat 1), Surat Ukur No. 01522/Gelanggang/2017 dengan Luas 641 m2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 15 Desember 2017 yang terletak di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagaimana tercantum didalam sertifikat Hak Milik tersebut ;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas diterbitkan diatas tanah milik Penggugat 2 yang berasal dari orang tua Penggugat 2 yaitu Mahrip (almahrum) yang telah ditempati secara turun temurun sampai dengan saat ini, bahkan Para Penggugat telah membangun rumah 9x8 m2 sejak tahun 1998 diatas tanah tersebut dan ditempati sampai saat ini tanpa gangguan dari siapapun juga ;
3. Bahwa atas dasar kepemilikan dan penguasaan tersebut, maka pada tahun 2017, Para Penggugat sepakat untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dengan mencantumkan nama suami Penggugat 2 yaitu Abdul Hakim (Penggugat 1) sebagai Pemohon Sertifikat dengan pertimbangan kemudahan untuk

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sertifikat sesuai dengan Peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

4. Bahwa kemudian berdasarkan data-data/ bukti-bukti yang diajukan Penggugat 1 pada permohonan penerbitan Sertifikat yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Kantor Desa Setempat, kemudian dilakukan Pengukuran tanah oleh Tergugat serta Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A yang dibentuk Tergugat, kemudian dilakukan Pengumuman secara terbuka oleh Tergugat terhadap adanya Permohonan Sertifikat atas nama Penggugat 1 tersebut yang diketahui tidak adanya keberatan dari pihak manapun, Maka pada tanggal 15 Desember 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat 1 tersebut; sehingga penerbitan sertifikat tersebut telah sah secara hukum dan karenanya harus diserahkan/diberikan kepada Penggugat 1 ;
5. Bahwa akan tetapi setelah diterbitkan, Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat 1 tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat 1 secara langsung, sehingga pada bulan febuari 2018 Penggugat 1 meminta secara baik-baik kepada Tergugat tetapi hanya diberikan salinan/ copian dari Sertifikat tersebut dengan alasan aslinya akan dibagikan melalui Kantor Desa Setempat, tetapi sampai saat ini tidak diberikan/diserahkan. Oleh karenanya yang menjadi sengketa adalah masalah Penyerahan/pemberian Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat 1 tersebut ;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2019, 17 Februari 2020 dan 14 September 2020, Penggugat selaku masyarakat melakukan upaya hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan melakukan Somasi (Peringatan) agar Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat 1 tersebut diberikan/diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Haknya; Akan tetapi tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Tergugat, sehingga Perbuatan Tergugat tersebut melanggar kewajiban, melanggar hak subyek serta Hak Kebendaan Penggugat 1 dan merupakan kesewenangan yang tidak menghargai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan haknya ;
7. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat 1 melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 10 Maret 2020 atas adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan Barang sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP dan saat ini sudah masuk pada tahap Penyidikan (menunggu

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Tersangka) ;

8. Bahwa atas dasar hal tersebut, kemudian secara tiba-tiba pada tahun 2021 (setelah hampir 4 tahun), Penggugat 1 secara tiba-tiba mendapatkan undangan Mediasi dari Tergugat karena Tergugat menyatakan adanya pencegahan dari pihak lain setelah terbitnya Sertifikat hak Milik dan kemudian berencana mengusulkan pembatalan Sertifikat hak Milik atas nama Penggugat 1 tersebut. Oleh karenanya Tindakan Tergugat tersebut hanyalah akal-akalan Tergugat saja untuk membela dirinya dihadapan Polda NTB dengan membatalkan SHM atas nama Penggugat 1, karena faktanya Sertifikat tersebut sudah terbit sejak 15 Desember 2017 tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan sebagaimana kewajibannya seharusnya diserahkan kepada Penggugat 1, Jikapun ada yang berkeberatan atas penerbitan SHM tersebut dapat menggugat Penggugat 1 atas adanya sertifikat tersebut ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan/menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1783/Desa Gelanggang atas nama Penggugat tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak atas SHM tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu: bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik dirugikan secara moril maupun dirugikan secara materiil dengan rincian sebagai berikut :
  - 1.1. Kerugian Moril, karena beban moril di Para Penggugat yang memikirkan masalah ini, sehingga mengganggu konsentrasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yang dapat kami nilai sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah);
  - 1.2. Kerugian Material berupa kerugian untuk mengurus masalah ini yang dapat kami rincikan yaitu: sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai transportasi pengurusan perkara ini sejak februari tahun 2018 sampai saat ini ;

12. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya dibebankan Uang Paksa sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap, dihitung sejak Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa Para Penggugat telah melakukan inisiatif/niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat malah terus menahan SHM atas nama Penggugat 1 tersebut, sehingga Para Penggugat dengan terpaksa melakukan gugatan ini demi kepastian hukum kepemilikan objek sengketa tersebut ;
14. Bahwa sebagai masyarakat kecil, sangat sulit untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga sangat aneh apabila Sertifikat yang sudah diterbitkan sesuai prosedur saja kemudian mau dibatalkan secara sepihak oleh Penguasa. Tetapi hanya pengadilanlah tempat kami berharap keadilan itu akan ditegakkan tanpa pandang bulu, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Selong memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengagabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1783/Desa Gelanggang Surat Ukur No. 01522/Gelanggang/2017 dengan Luas 641 m2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 15 Desember 2017 yang diterbitkan keatas nama Abdul hakim (Penggugat 1) adalah sah secara hukum ;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu:
  6. 1. Moril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  6. 2. Materiil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini dihitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan/ menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1783/Desa Gelanggang atas nama Abdul Hakim, Surat Ukur No. 01522/Gelanggang/2017 dengan Luas 641 m<sup>2</sup> yang ditebitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 15 Desember 2017 kepada Para Penggugat atau Penguat 1 secara Cuma-Cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;  
ATAU; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pemilik tanah yang tercantum dalam obyek sengketa merupakan tanah yang diperoleh dengan cara kepemilikan turun temurun dari orang tua Penggugat dan ditempati tanpa gangguan dari siapapun adalah tidak benar;
3. Bahwa mengenai Somasi yang diberikan oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 14 September 2019, 17 Februari 2020, dan 14 September 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah memberikan balasan yang patut kepada pihak Penggugat;
4. Bahwa di atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1783/ Gelanggang, luas 641 M<sup>2</sup> atas nama Abdul Hakim terdapat Sebagian tanah tersebut masuk ke dalam tanah Eks Kantor Desa Gelanggang luas 200 M<sup>2</sup> sesuai surat No. 028/1145/PKAD/2019, tanggal 01 November 2019 yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Kantor Camat Sakra Timur;
5. Bahwa untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kepemilikan atas bidang tanah tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan mediasi pertama antara Pihak Penggugat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 15 Juni 2021 yang dihadiri oleh Pihak Penggugat beserta kuasa hukum Penggugat dan Kepala Bidang

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

6. Bahwa dalam mediasi pertama tersebut Kepala Bidang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur meminta agar Sertipikat Hak Milik No. 1783/Gelanggang tersebut untuk tidak diserahkan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat dan meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dapat membatalkan Sertipikat tersebut. Menurut Kepala Bidang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, hanya  $\pm 200$  M<sup>2</sup> tanah yang masuk dalam Sertipikat Hak Milik. Sedangkan dari pihak Penggugat memberikan pernyataan bahwa telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1999 dengan cara membeli dari H. Mahrip, namun pada Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Penggugat dan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 594.4/39/PEM.GLG/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gelanggang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut dikuasai oleh pihak Penggugat atas dasar Jual Beli dengan H. Mahrip pada tahun 2014 ;
7. Bahwa dalam mediasi pertama tersebut para pihak masih bertahan pada argumentasi masing-masing dan akan dilaksanakan mediasi lanjutan ;
8. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah mengundang kembali para pihak untuk menghadiri mediasi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 ;
9. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 telah hadir kuasa hukum Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak hadir, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengundang kembali para pihak untuk menghadiri mediasi ketiga pada tanggal 15 Juli 2021 ;
10. Bahwa pada 15 Juli 2021 telah dilaksanakan mediasi ketiga yang dihadiri oleh Kasubbid Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang memberi keterangan bahwa bidang tanah tersebut seluruhnya masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan citra satelit yang ditunjukkan oleh Kasubbid Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan pihak Penggugat tidak hadir ;
11. Bahwa karena tidak didapatkan sebuah kesepakatan dalam rangkaian mediasi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur mengirimkan Surat Pemberitahuan Nomor : 358 / 52.03/ VII/2021 kepada pihak Penggugat

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juli 2021 yang menyatakan bahwa dalam mediasi tersebut tidak ada titik temu antara para pihak bersengketa dan atas Sertipikat Hak Milik No. 1783/Gelanggang akan diajukan usulan Pembatalan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1783/Desa Gelanggang tanggal 15 Desember 2017, luas 641 M<sup>2</sup>, atas nama Abdul Hakim cacat hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya sebagaimana dalam lampiran berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 01 Desember 2021 Nomor 120/ PDT.G / 2021/ PN Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong , menyatakan bahwa tanggal 13 Desember 2021 Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong tanggal 01 Desember 2021 Nomor: 120/Pdt.G/2021/PN Sel untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, terhadap perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Sel, menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Desember 2021 ;

Menimbang bahwa Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat tertanggal 20 Desember 2021, maka Para Pembanding / Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Meneria permohonan Banding Para Pembanding / Para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 120/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 01 Desember 2021 ; dan /
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi para Pembanding / Para Penggugat ( ex aequo et bono ) ;

Membaca Relaas pemberitahuan / penyerahan Memori Banding dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Selong, terhadap perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Sel, menyatakan bahwa pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 120/PDT.G/2021/PN Sel, telah memberikan kesempatan kepada

Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 6 Januari 2022, dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Desember 2021 Nomor. 120/Pdt.G/2021/PN Sel Terbanding semula Tergugat tidak datang mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 120/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 1 Desember 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum serta alasan – alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dan perbuatan Tergugat / Terbanding yang mendiamkan permohonan penyerahan SHM No. 1783/ Desa Gelanggang Surat ukur No. 01522/Gelanggang/ 2017 tanggal 15 Desember 2017 merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadilinya, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 1 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 Desember 2021 Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 02 Februari 2022** oleh kami **MAS' UD, S.H.,M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **TATI NURNINGSIH,S.H,M.H. dan PURWADI,SH.M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Januari 2022 Nomor 5/PDT/2022/PT.MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 09 Februari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **NI NYOMAN SARININGSIH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Tati Nurningsih, S.H.M.H.,

Mas' Ud, S.H.M.H.,

ttd

2. Purwadi, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.,

Perincian biaya perkara :

Meterai .....Rp 10.000,-

Redaksi.....Rp 10.000,-

Biaya proses lainnya .....Rp 130.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 09 Februari 2022

Untuk salinan resmi

Panitera

Abner Sirait, SH.MH.,

NIP. 19651010 199303 1008

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 hal. Putusan. Nomor. 5/PDT/2022/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14